



BERSAMA--Unsur pimpinan DPRD Sumbar bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar dan pejabat lainnya, saat bersilaturahmi ke lembaga penegak hukum tersebut, Selasa (15/10). (ist)

Kapolresta Bukittinggi Bersilaturahmi, Perkuat Kamtibmas di Agam

Agam, Singgalang

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Agam, Endrizal, bersama Pjs Ketua TP-PKK, Ean Endrizal, menerima kunjungan silaturahmi dari Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Yessi Kurniati, S.I.K., M.M. beserta rombongan di Kantor Bupati Agam, Rabu (16/10). Kunjungan ini dihadiri Sekdakab Agam, Edi Busti, beserta istri, Ny. El Edi Busti.

Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Agam dan Polres Bukittinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Endrizal menyampaikan apresiasi atas peran Polres Bukittinggi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Agam. "Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan kepolisian sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat," katanya.

Lanjutnya, semoga melalui silaturahmi ini akan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, khususnya dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Agam. Kapolres Yessi Kurniati, juga menyampaikan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. "Kami siap mendukung berbagai program pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan," katanya. (210)

Perlu Edukasi Hukum untuk Tekan Angka Kenakalan Remaja

PADANG - SINGGALANG

Awali masa kerja periode 2024-2029, unsur pimpinan DPRD Sumbar bersilaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, Selasa (15/10). Kunjungan ini disambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Yuni Daru Winarsih dan pejabat lainnya.

Sasi kegiatan ini DPRD Sumbar siap mendukung dengan anggaran atau dengan kebutuhan lainnya. Program ini diharapkan bisa memberikan ketentraman, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal lain yang disebutkan unsur pimpinan DPRD dalam pertemuan tersebut diantaranya terkait pembangunan daerah.

Selain itu, gagasan Kajati untuk menciptakan masyarakat sadar hukum akan menjadi catatan penting DPRD Sumbar untuk didiskusikan lebih lanjut.

DPRD nantinya akan menggelar pertemuan yang lebih formal untuk membahas program edukasi hukum dengan sasaran siswa dan siswi SMA/SMK.

Wakil Ketua DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, kenakalan remaja terutama tawuran sosial yang meresahkan masyarakat. "Makanya, perlu langkah-langkah

konkrit untuk menghentikan kenakalan tersebut, salah satunya edukasi hukum ke sekolah-sekolah. Pelaku tawuran bahkan kadang ada anak yang pintar secara akademik, namun karena pengaruh sekitar, mereka ikut terjerbak pengaruh negatif kenakalan remaja," katanya.

Sementara itu, Kajati Sumbar Yuni Daru Winarsih mengapresiasi kunjungan unsur pimpinan DPRD ke Kejati Sumbar untuk mengawali masa tugas unsur pimpinan DPRD Sumbar periode 2024-2029 baru saja diresmikan. Ia berharap akan ada persamaan persepsi untuk membuat kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk masyarakat Sumbar.

Yuni juga menyinggung terkait program edukasi hukum untuk remaja, program tersebut adalah Jaksa Masuk Sekolah yang telah digagas Kejati Sumbar.

"Kegiatan itu sudah lama, namun terkendala anggaran yang terbatas,

dan hanya dianggarkan untuk enam sekolah. Rencananya kita akan membuat program lainnya yaitu Jaksa Mengajar yang akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dari SMA hingga perguruan tinggi," paparnya.

Dalam program ini, nantinya para Jaksa akan mengajar mata pelajaran tertentu, terkait edukasi hukum dalam rangka pencegahan awal pelanggaran hukum oleh generasi muda.

Untuk diketahui, saat kunjungan tersebut hadir empat unsur pimpinan DPRD, yaitu Ketua DPRD Muhidi dan tiga Wakil

masing-masing Evi Yandri, Iqra Chissa dan Nanda Satria. Turut mendampingi sekretariat DPRD, yakni Plt Sekwan Ismelda Jenraini dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Sumbar Zardi Syahrir. (401)

Prodi Hukum Tata Negara UIN Bukittinggi Raih Predikat Unggul

Bukittinggi, Singgalang

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi kembali mencatatkan sejarah baru dengan berhasil meraih akreditasi "unggul" pada Program Studi Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Raihan akreditasi unggul itu berdasarkan SK BAN-PT Nomor 6253/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024.

Kualitas pendidikan yang semakin meningkat, relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan prodi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.

Karena itu, dia menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas capaian tersebut. "Prestasi ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen UIN Bukittinggi dalam memberikan layanan pendidikan terbaik bagi mahasiswa," tegasnya.

Capaian akreditasi unggul ini juga menunjukkan bahwa Prodi S-1 Hukum Tata Negara telah memenuhi berbagai standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT, mulai dari kualitas pengajaran, penelitian, hingga sarana dan prasarana pendukung. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing para lulusan,

serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di UIN Bukittinggi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara Dekan Fakultas Syariah, Prof. Ismail Novel, menyebutkan, akreditasi ini dapat memacu semangat seluruh civitas akademika untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam meningkatkan mutu keilmuan dan pengajaran di bidang hukum tatanegara, karena bagian yang paling rumit setelah ini adalah bagaimana mempertahankan akreditasi.

"Predikat ini, bagi lulusan Prodi Hukum Tata Negara diyakini akan semakin mudah bersaing di dunia kerja. Akreditasi unggul menjadi semacam "paspor" yang membuktikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diakui secara nasional dan kualitas pendidikan yang sudah mumpuni," ujarnya. (203)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG PAYAKUMBUH
Jalan Jend. Sudirman No 17 (Gedung Rocky Plaza Romayana) Kota Payakumbuh
Provinsi Sumatera Barat - Indonesia. Telp. (0752) 92556, 92120, 92612

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
(Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Payakumbuh melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, melaksanakan penjualan secara umum (lelang) eksekusi hak tanggungan melalui Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta atas objek Hak Tanggungan berupa:

Debitura: ELWHAIR
1. Sebidang tanah berikut bangunan dan tanahnya SHM No. 177 an Elwaha yang terletak di Jalan Raya Payakumbuh Lintas Jorong Simpang Ampel Kalurahan Labuah Gunung Kecamatan Lurah Sego Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas tanah 391m2 dengan harga limit Rp. 348.306.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Uang Jaminan Rp. 194.490.000,- (satu ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Sebidang tanah berikut tanahnya SHM No.456 an Elwaha dan Tselim di Jalan Raya Payakumbuh Lintas Jorong Simpang Ampel Kalurahan Labuah Gunung Kecamatan Lurah Sego Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas tanah 202m2 dengan harga limit Rp. 212.890.000,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Rp. 63.848.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Syarat-syarat Lelang:
1. Cara Penawaran:
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia yang dapat diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu "Syarat & Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran:
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id dengan meletakkan serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (jangan jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor telepon).
3. Waktu Pelaksanaan
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2024
Waktu Penawaran : Sejak Tiang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 31 Oktober 2024, Pukul 11:00 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Payakumbuh
Jl. Jend. Sudirman No. 17 (Gedung Rocky Plaza Romayana), Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
Penutupan Penawaran : Setelah batas akhir penawaran.
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Lelang
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
• Jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dinyatakan pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan cicil).
• Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif ditransfer oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran Lelang
a. Penawaran harga bisa dilakukan setelah calon peserta lelang di validasi oleh Pejabat Lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
6. Pelunasan Lelang
a. Penawaran Lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Penawaran lelang harus melunasi harga pembelian dan bes lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
c. Penawaran diwajibkan membayar (SPHTB) dan pajak tanggungan masuk biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Penawaran (SPHTB) atas pembelian tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.
8. Objek lelang dalam kondisi apa adanya, apabila ada gugatan, tuntutan atau kewajiban yang tertanggung (jermas namun tidak terbatas pada tanggungan PBB, rekening listrik, telepon, FAW, dll) menjadi resiko/tanggungjawab pembeli.
9. Calon peserta lelang/pemegang lelang dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang di lelang.
10. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perburuan menjadi beban peserta lelang.
11. Penawaran lelang bertanggung jawab atas segala biaya-biaya yang timbul dikemudian hari.
12. Pengisian Objek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemegang lelang.
13. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KC Payakumbuh, Telp. (0752) 92556, CP: Harry (081363201171) Dian (081277670078), atau KPKNL Bukittinggi Jalan Muhammad Yamin Nomor 60, Bukittinggi Telp. (0752) 34869.

Payakumbuh, 17 Oktober 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG PAYAKUMBUH
Ttd.
RIANI RINALDI TABRAM
Pemimpin Cabang

BAWASLU
BADAN PEMERIKSA DAN PENJELIJAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ASN WAJIB NETRAL

Bentuk Pelanggaran Netralitas ASN

- Membuat posting, coment, share, like, bergabung/ follow grup/akun pemenang/Bakal Calon Kepala Daerah
- Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/online Bakal Calon Kepala Daerah
- Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - Bakal Calon/Calon Peserta Pemilihan
 - Tim Sukses dengan memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut parpol/ menggunakan latar belakang foto terkait parpol/bakal calon/calon peserta
 - Alat Peraga terkait parpol/bakal calon/calon peserta Pemilihan dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau calon peserta pemilihan

Pasal 71 ayat (1) Pejabat pegara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pengan calon.
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Pasal 188 "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)".
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

UU Nomor 20 Tahun 2023 pasal 24 Huruf i huruf d
PEGAWAI ASN WAJIB MENJAGA NETRALITAS

ASN "harus bebas dari intervensi politik praktis"

Humas
BAWASLU LIMA PULUH KOTA
www.kab.go.id/bawaslu | @bawaslu | bawaslu.lampungkota | bawaslu.lampungkota | bawaslu.lampungkota | bawaslu.lampungkota | bawaslu.lampungkota